

Kebijakan Inventarisasi Tanah Ulayat atau Adat Pada Status Hukum Tanah Di Indonesia

Kerismon¹, Sri Wahyu Jatmikowati²¹ Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya, kerismontela@gmail.com² Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya

ABSTRACT

Land is an inseparable part of human life from conception to death. Land not only functions as a foundation for human economic activities, but is also an important object for social, cultural and political life. Customary law communities have concerns about customary land certification because of the potential risks it poses, such as the imposition of HPL certificates on customary land and the potential for escalation of conflict between customary law communities as a result of parties attempting to represent customary law communities through intermediaries to facilitate cooperation. This research primarily tries to assess and analyze the legal implications of the customary land inventory law in Indonesia, but also seeks to find and analyze the ideal legal protection to provide legal certainty for customary law communities who manage customary land in Indonesia. This research examines related laws using normative juridical methods. Based on the findings, the external and internal survival of indigenous communities is closely related to the use of customary land in their customary territories. Therefore, the state must continuously ensure the continuity and existence of indigenous communities who manage customary land. A positive development in the fight for legal certainty of customary land is the idea of community rights certificates. The certificate itself is very good, but the legal framework on which it is based needs more improvement, especially with regard to the idea of people's rights in law.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

September 9, 2024

Accepted:

April 13, 2025

Corresponding Author:

Kerismon,

kerismontela@gmail.com**Keywords:**

Establishment of Limited Liability Companies; Limited Liability Companies; Micro; Small Businesses



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Kerismon, & Jatmikowati, S. W. (2025). Kebijakan Inventarisasi Tanah Ulayat/Adat Pada Status Hukum Tanah Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai fondasi bagi kegiatan ekonomi manusia, tetapi juga merupakan objek penting bagi kehidupan sosial, budaya, dan politik.¹ Tanah ulayat adat yang ada di tengah-tengah masyarakat hukum adat merupakan suatu harta berwujud yang sangat berharga serta dianggap nilainya sangat tinggi

¹ Hengky Primahodding. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Roraja Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Tongkonan. *Thesis Dissertation*, Univesitas Bosoa Makassar. Hal. 1

dibandingkan harta benda lainnya, oleh rumpun masyarakat hukum adat yang mengelola tanah tersebut secara kolektif.²

Menurut Budi Harsono, yang memberikan penjelasan, tanah ulayat didefinisikan sebagai properti yang dimiliki secara bersama-sama, bukan milik pribadi, dan merupakan tanah yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat adat di wilayah adat mereka. Untuk mendukung klaim ini, Van Valenhoven menyatakan bahwa tanah ulayat masyarakat adat adalah kepemilikan bersama dan tidak dapat dibagi dalam hal peruntukan atau kepemilikan. Selain itu, karena tanah adat adalah manifestasi fisik dari keberadaan masyarakat adat, maka tidak mungkin untuk membuktikan kepemilikan tanah adat melalui dokumen tertulis. Sebaliknya, bukti keberadaan tanah tersebut dapat ditemukan di hadapan masyarakat adat, sesuai dengan hukum adat.³ Sejalan dengan kondisi dan keberadaan masyarakat adat di dalam negara, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hal ini dalam pasal 18 UUD 1945 ayat 2, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dalam mengelola dan melestarikan warisan budaya mereka. Berdasarkan pasal 3 peraturan dasar agraria, yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan semua tanah komunal atau tanah adat di dalam wilayah tradisional mereka, Republik Indonesia mengakui dan mempertahankan hak-hak adat masyarakat adat, asalkan hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau negara kesatuan Indonesia.

Karena hukum adat masyarakat adat yang tidak tertulis dapat menegaskan hak dan tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan lembaga adat di wilayah tertentu, dan karena hal tersebut dapat mengurangi konflik pengelolaan lahan ulayat, maka hukum adat masyarakat adat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan lahan ulayat.⁴

Penggunaan tanah ulayat atau tanah adat oleh masyarakat hukum adat di wilayah-wilayah adat mereka sudah sangat melekat pada keberlangsungan hidup para masyarakat hukum adat baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah, maka dari itu keberlangsungan serta eksistensi masyarakat hukum adat yang mengelola tanah adat perlu harus selalu dijamin keberadaannya oleh negara karena apabila negara lalai dalam menjalankan hal tersebut maka keberadaan dari masyarakat hukum adat itu sendiri juga akan terancam yang disebabkan oleh hak-hak serta kewajiban mereka yang tidak dijamin secara komprehensif oleh negara⁵, Menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seluruh kekayaan yang terkandung di dalam bumi, laut, dan ruang angkasa adalah milik Indonesia untuk kepentingan penduduknya. Klausul ini menjamin bahwa pemerintah tidak dapat mengambil keputusan kebijakan dan peraturan sesuka hati, terutama jika menyangkut tanah ulayat atau tanah adat masyarakat adat.

Peraturan pemerintah di Indonesia, seperti PP No. 18 tahun 2021, yang mengatur tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah,

² Swandi Situmorang. (2022). Proses Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Diwilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Toba. *Jurnal Law of Deli Sumatra*, 2(1). Hal. 2

³ Bernhard Limbong. (2012). *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka. Hal. 3"

⁴ Victor Emanuel. (2017). Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat dalam Kaitan dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 5(2). Hal. 3

⁵ Yoles Moses Urasana, dkk. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha. *BAMETI Customary Law Review*, 1(1), 26-40. Hal. 28

memiliki persyaratan yang mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk mencatat tanah adat yang dikelola oleh masyarakat adat pada tahun 2025. Negara dapat mengambil alih kembali kepemilikan properti tersebut jika Anda tidak mematuhi. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menetapkan aturan dasar untuk pertanian, yang dikodifikasikan dalam UU No. 5 tahun 1960. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama hak-hak yang berkaitan dengan administrasi tanah adat. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengabaikan kebutuhan konstitusional bahwa negara harus memberikan pengelolaan tanah adat kepada semua masyarakat adat. Karena UUPA didasarkan pada pranata hukum adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, maka sangat penting agar ketentuan-ketentuannya tidak melanggar hak-hak masyarakat yang telah menggunakan hukum adat sebelum Republik Indonesia terbentuk.

Indonesia yang majemuk sampai saat ini, sebelumnya para masyarakat hukum adat lebih dulu eksis keberadaannya di dalam wilayah-wilayah adat secara teritorial genealogis.⁶ Karena tanah adat adalah bagian integral dari kekayaan masyarakat adat, tanah adat tidak dapat menjadi bagian dari transaksi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan berbagai jenis sertifikat; tanah tanpa sertifikat Hak Milik tidak sama dengan tanah dengan sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau sertifikat lainnya. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1993, misalnya, menyatakan dalam pasal 9 (yang tidak menyebutkan tanah adat atau tanah ulayat sebagai subyek pendaftaran tanah):

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, semua usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
- b. Tanah hak pengelolaan
- c. Tanah wakaf
- d. Hak milik atas satuan rumah susun
- e. Hak tanggungan
- f. Tanah negara.

Hilangnya sumber daya masyarakat adat karena kerusakan lingkungan dan dampak negatif lainnya dapat terjadi akibat penerapan kebijakan inventarisasi tanah adat yang terus menerus oleh pemerintah. Inventarisasi tanah adat dapat menimbulkan hak-hak baru yang dapat dimiliki oleh pihak lain, seperti hak untuk mengolah, menggunakan, dan mengelola tanah; misalnya, izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat memberikan hak untuk mengoperasikan perkebunan kelapa sawit atau sektor industri lainnya. Namun, MHA mungkin merasa bingung tentang kewenangan kolektif mereka untuk menggunakan tanah adat atau tanah ulayat mereka sebagai akibat dari rencana pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah adat di wilayah Indonesia melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTL) atau skema lainnya. Regulasi hak atas tanah menjadi inti permasalahan dari kebijakan sertifikasi ini. Menurut PP No. 18 Tahun 2021, Menteri memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat tanah, yang berarti

⁶ Arohmahani Ranti Saputri. (2022). *Perlindungan Hukum Pemilik Perorangan Atas Alat Bukti Tertulis Bekas Tanah Milik Adat (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*. Hal. 2-3"

investor bisa mendapatkan sertifikat HPL, yang berarti MHA kehilangan sebagian kendali atas pengelolaan hak atas tanah adat. UUPA menyatakan bahwa negara tidak boleh memiliki kontrol atau pengelolaan atas tanah adat, termasuk ulayat. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat terletak di wilayah adat memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap klausul ini. Untuk waktu yang lama, masyarakat adat telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan resmi atas tanah adat dan bukannya sertifikat HPL. Namun, penetapan tanah adat oleh negara masih jauh dari memuaskan; sejauh ini, hanya 244.000 hektar dari 21 juta hektar hutan adat yang tercatat oleh lembaga independen pendaftaran wilayah adat yang secara resmi diakui sebagai tanah adat.

Masyarakat hukum adat sangat was was dengan adanya setipikasi tanah adat adanya resiko yang akan ditimbulkan jika tanah adat di setipikatkan maka akan dapat menimbulkan Sertipikat HPL diatasnya, rawanya konflik sesama Masyarakat hukum adat karena konflik dapat dipicu oleh pihak-pihak siapa saja yang akan mewakili masyarakat hukum adat dengan investor untuk melakukan kerjasama, konflik juga dapat dipicu dari pembagian keuntungan yang tidak adil pada sesama Masyarakat hukum adat apa bila terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh tokoh adat dengan investor maka akan dapat berimplikasi pada timbul konflik agraria yang baru. Berdasarkan pada data yang dihimpun oleh konsorsium pembaharuan agrarian setidaknya ada 2710 konflik agraria terjadi selama masa pemerintah Jokowi, pemicunya di bomnasi oleh Keputusan pemerintah yang sewenang-wenang memberi ijin konsesi diarea tanah adat. Selama ini pihak-pihak yang berkonflik umumnya masyarakat hukm adat dengan pengusaha yang didukung penguasaan negara, Konflik kepentingan sesama masyarakat hukum adat sendiri akan besar peluangnya terjadi di wilayah adat. Berdasarkan pada isu hukum yang telah penulis elaborasikan diatas, maka hal tersebut yang menjadi motipasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: Implikasi Hukum atas Kebijakan Inventarisasi Tanah Adat pada Status Hukum Tanah: Analisis terhadap Potensi Pengakuan Tanah Adat sebagai Tanah Negara di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hukum, menurut mazhab normatif, paling baik dipelajari sebagai suatu keseluruhan, dengan semua aturan, asas, dan prinsip-prinsip panduan yang terjalin ke dalam sistem norma yang lebih luas. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengungkap dan menilai asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan-peraturan hukum yang telah ada sebelumnya untuk memberikan ide, argumen, atau gagasan baru yang dapat digunakan sebagai solusi atas isu hukum yang sedang dihadapi.⁷ Pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus membentuk metodologi studi penulis. Karena studi ini merupakan tinjauan pustaka, penulis memilih untuk memusatkan perhatian mereka pada cetakan ulang karya-karya yang telah diterbitkan sebelumnya yang berkaitan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Pada Kebijakan Inventarisasi Tanah Adat Di Indonesia

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 35"

Definisi ini ditemukan dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang mengatur tentang jabatan notaris. Kantor notaris ini memproses tiga puluh hingga lima puluh akta setiap bulannya. Menyimpan akta-akta tersebut merupakan praktik notaris yang standar. Arsip dan surat-surat negara yang dikenal sebagai protokol notaris harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan Pasal 1 Ayat (13), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebaliknya, kehilangan atau kerusakan dokumen kertas merupakan masalah yang sering terjadi.

Terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara tanah dan manusia karena tanah memiliki arti penting bagi kesejahteraan manusia dan berbagai kegunaan praktisnya, termasuk sebagai tempat tinggal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUPA, atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diundangkan untuk mencapai tujuan tersebut di bidang tanah, laut, dan ruang angkasa. Sebelum UUPA diundangkan, hukum pertanahan di Indonesia bersifat dualistik, artinya UUPA mengakui adanya hukum tanah adat yang didasarkan pada Hukum Adat dan adanya aturan pertanahan yang didasarkan pada Hukum Barat.⁸ Di Indonesia, hukum tanah dipengaruhi oleh hukum barat dan hukum adat, seperti yang dibuktikan oleh Boedi Harsono, seorang sejarawan era Belanda.⁹

Kata-kata dalam bahasa Romawi “ager” dan “agrarius” merupakan asal mula istilah bahasa Inggris “agrarian”. Agrarius berarti “tanah” atau “sebidang tanah” dalam bahasa Indonesia, sedangkan “agrarian” dalam bahasa Inggris menunjukkan praktik kepemilikan pertanian atau perkebunan. Agraria dalam bahasa Inggris selalu mengacu pada tanah dan dikaitkan dengan bisnis pertanian, sedangkan ager dalam bahasa Indonesia berarti tanah atau sebidang tanah.¹⁰ Mengenai definisi agraria, tujuan utama UUPA adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui jaminan hak-hak hukum atas tanah, mendorong keselarasan dan kejelasan kepemilikan tanah, dan membangun kerangka hukum agraria nasional yang dapat membantu terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan persatuan bagi rakyat dan negara, terutama kaum tani, dalam konteks masyarakat yang adil dan makmur.¹¹ Oleh karena itu, tanah merupakan bagian intrinsik dari semua aspek peradaban, termasuk tradisi, ritual, dan sejenisnya.

Banyak negara di Asia, termasuk India, Cina, dan Indonesia, menganut sistem hukum yang disebut hukum adat. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuan mengenai sistem hukumnya sendiri, suatu budaya merumuskan dan menyempurnakan seperangkat konvensi tidak tertulis yang dikenal sebagai hukum adat. Karena hukum adat tidak dikodifikasikan dan dapat berubah dari waktu ke waktu, maka hukum adat bersifat fleksibel dan terbuka untuk diadaptasi. Jelaslah bahwa hukum adat layak untuk diangkat ke tingkat hukum nasional kontemporer karena penyerapannya ke dalam hukum nasional, lebih tepatnya pengangkatan hukum rakyat atau hukum adat ke status hukum nasional, dan pengakuannya dalam teks Sumpah Pemuda 1928. Hukum Adat adalah “hukum yang hidup”,

⁸ Adrian Sutedi. (2006). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.1

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Supriadi. (2012). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 1

¹¹ *Ibid.*

menurut Soepomo, karena ia mewujudkan keyakinan awal masyarakat tentang masalah hukum.¹²

Karena hukum hanya dapat berjalan seiring dengan budaya dan gaya masyarakat, hukum adat berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Akibatnya, meskipun individu-individu telah bergabung dengan apa yang disebut sebagai kehidupan dan kegiatan kontemporer, sikap dan paradigma pemikiran tradisional sering kali masih tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terdapat tiga kategori hukum adat yang berbeda di sembilan belas bidang lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia:¹³

1. Hukum Adat mengenai tata negara
2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).
3. Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).

Tanah merupakan perhatian utama dalam hukum adat. Tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena tanah menyediakan lingkungan yang stabil di mana orang dapat membangun dan memelihara komunitas mereka. Tanah yang telah dimiliki dan dikelola oleh suatu komunitas menurut hukum adat untuk waktu yang lama disebut tanah adat. Penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan syarat mutlak bagi setiap negara yang ingin membangun masyarakat demokratis dengan keadilan sosial. Hal ini hanya dapat dicapai jika pihak yang berwenang turun tangan untuk mengatur transaksi tanah, terutama yang melibatkan penciptaan, pengalihan, dan berakhirnya hak kepemilikan tanah. Kemudian, masyarakat adat, yang lebih sering menghadapi masalah tanah dibandingkan kelompok lainnya, akan terkena dampak dari penetapan hak atas tanah. Sejumlah aturan yang memberikan posisi yang adil bagi masyarakat adat telah membuat keberadaan mereka dan hukum adat yang mengikutinya kembali menjadi sorotan. Praktik daerah yang “mengatur” sumber daya alamnya sendiri, termasuk masalah pertanahan dan aturan-aturan adat, dapat ditelusuri kembali ke Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999, LN 1999 No. 60 TLN 3839), yang menetapkan tren ini. Kemampuan masyarakat adat untuk terus eksis di masing-masing wilayah ini, tentu saja, secara langsung dipengaruhi oleh situasi ini. Pasal 18 B (2), yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,” merupakan salah satu dari beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengakui hak-hak masyarakat adat, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi ketentuan-ketentuan tersebut.

Masyarakat dan hukum adat mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap sengketa tanah sebagai akibat dari kejadian yang disebutkan di atas. Saat ini, ada pergeseran politik dan hukum menuju keragaman dalam penguasaan tanah, seperti yang ditunjukkan dalam pengaturan pasal-pasal UUD 1945 dan niat untuk membuat undang-undang khusus

¹² Soerjono Soekanto. (2008). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Cet. ke-2. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 5

¹³ Nunuk Sulisrudatin. (2014). Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2). Hal. 29”

tentang masyarakat adat dan hukum adat. Meskipun keragaman ini tidak menjamin bahwa tanah masyarakat adat akan dilindungi secara hukum, namun hal ini memberikan harapan bagi mereka bahwa hukum adat dan hak-hak mereka atas tanah akan diakui. Tanah-tanah ini terancam hilang baru-baru ini karena pemerintah tidak takut untuk “merampasnya”.¹⁴

Secara ilmiah, “hukum adat” mengacu pada norma-norma masyarakat yang tidak berbentuk undang-undang yang dikodifikasi, melainkan mencerminkan praktik dan harapan yang telah lama ada. Istilah “hukum adat” pertama kali digunakan oleh Soepomo untuk menggambarkan hukum tidak tertulis yang ada di lembaga legislatif (undang-undang), badan-badan hukum negara (Parlemen, DPRD, dan lain-lain), dan peraturan-peraturan adat yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan.¹⁵ Perkembangan hukum adat dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat dapat dipahami dengan melihat hukum adat dari beberapa sudut pandang yang telah kita bahas. Oleh karena itu, untuk mengamati, memahami, dan meneliti evolusi hukum adat, sangat penting untuk memahami pemahaman dan pendekatan metodologis. Sebagai hasilnya, hukum adat adalah residu (renapan) moralitas yang diakui secara sosial, dan prosedur adat adalah pendekatan berbasis moralitas.

Masyarakat dahulu hidup berpindah-pindah, oleh karena itu hak-hak masyarakat atas tanah merupakan bentuk kepemilikan properti yang asli.¹⁶

1. Setiap orang dalam kelompok menganggap diri mereka sebagai pemilik yang sah atas setiap dan semua lahan di wilayah penjelajahan.
2. Setiap orang dalam kelompok berpikir bahwa mereka seharusnya dapat mengambil tanaman apa pun yang tumbuh di sebidang tanah tertentu di wilayah pengembaraan.
3. Mirip dengan bagaimana hak sewa berlapis-lapis di atas hak milik, hak-hak perorangan merupakan perkembangan selanjutnya yang muncul ketika masyarakat mulai menetap.

Hak perorangan dan hak masyarakat (hak ulayat) adalah dua jenis hak atas tanah yang telah dibahas sebelumnya.¹⁷ Setiap dan semua tanah yang berada di dalam batas-batas komunitas hukum adat tunduk pada “Hak Komunal atas Tanah,” yang meliputi:¹⁸

1. Hak komune untuk menggunakan bidang-bidang tanah tertentu untuk kegiatan masyarakat, tempat tinggal organisasi adat, jalan, saluran irigasi, rumah ibadah, dll.
2. Semua bidang tanah di dalam wilayah komune tunduk pada otoritas komune untuk mengelola reservasi dan penggunaannya.
3. Hak komune untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk mengembangkan dan menggunakan sebidang tanah tertentu dengan cara yang memberikan mereka otonomi pribadi.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 32

¹⁵ Soepomo. (2004). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hal 13

¹⁶ Marwan, Muchlis, and Andri Astuti Prastowo. (1990). *Pengantar Hukum Adat (Hukum Adat)*. Surakarta: UNS. Hal 9”

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Nunuk, *Op. Cit.* Hal. 37

4. Wewenang yang diberikan oleh komune untuk mengawasi dan mengendalikan pengalihan bidang tanah di dalam wilayah komune, baik antara warga komune atau dengan pihak lain.

Mengenai Hak Perorangan atas Tanah, ini mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh anggota komune atas sebidang tanah tertentu di bawah yurisdiksi komune untuk mengumpulkan sumber daya termasuk kayu, rotan, damar, gaharu, ikan, dan hewan liar. Pemukiman, sawah, kolam, toko, dan bidang tanah lainnya di dalam wilayah komune dapat dibuka dan terus ditanami dengan persetujuan komune. Selain itu, mereka dapat terlibat dalam berbagai transaksi yang berhubungan dengan tanah dan transaksi pribadi. Hak-hak adat komune berkurang (tetapi tidak dihilangkan) dan hak-hak individu menjadi pusat perhatian ketika seorang penduduk komunal membuka dan secara terus menerus mengolah sebidang tanah tertentu dengan persetujuan komune. Hak-hak masyarakat sepenuhnya dipulihkan setelah tanah tersebut ditinggalkan. Jual beli tanah, hibah tanah, pertukaran tanah, dan wakaf adalah contoh-contoh transaksi tanah. Transaksi yang melibatkan tanah, termasuk pinjam meminjam, penjualan gadai tanah, penjualan dan sewa tahunan, dan bagi hasil dari tanah.¹⁹ Hukum Indonesia, hukum Islam, dan hukum kolonial dari Belanda, semuanya berdampak pada hukum tanah adat. Tentu saja, perselisihan besar dapat muncul karena beberapa elemen yang membedakan hukum agraria nasional dengan hukum tanah adat regional. Salah satu institusi hukum adat yang berkembang menjadi fungsi sosial hak atas tanah adalah hak ulayat, yang didasarkan pada hukum adat dan menjadi dasar dari Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA-1960).

Mengenai gagasan atau penjelasan tentang hukum adat, para perumus UUPA mencirikannya sebagai “hukum asli” yang mencerminkan pemahaman masyarakat tentang sistem hukum mereka sendiri. Mengingat bahwa berbagai daerah di Indonesia menganut tradisi yang berbeda, UUPA gagal untuk menentukan hukum adat mana yang akan menjadi dasar. Menurut Pasal 5 UUPA, hukum tanah adat berhubungan dengan hukum agraria. Hal ini mengimplikasikan bahwa hukum adat merupakan penengah akhir dari setiap sengketa terkait tanah. Hukum agraria nasional didasarkan pada hukum tanah adat tertentu, tetapi tidak semuanya. Sebaliknya, hukum yang dianggap sesuai dengan tujuan nasional dan negara yang digunakan. Lebih lanjut, agar hukum tanah adat dapat berfungsi sebagai dasar bagi UUPA, UUPA harus direvisi dan dimodifikasi untuk memasukkan kejadian-kejadian modern dan realitas global. Hasilnya adalah bahwa hukum agraria nasional Indonesia didasarkan pada hukum adat yang “disterilkan”, yang telah disempurnakan kekurangan dan pembatasannya sehingga dapat diterapkan secara nasional.²⁰

Masyarakat adat di Indonesia terus menghadapi berbagai hambatan dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kepemilikan tanah dan distribusi sumber daya alam yang adil. Negara mengakui adanya hubungan budaya dan sejarah yang kuat antara masyarakat adat dengan tanah air mereka. Sepanjang sejarah Indonesia, masyarakat adat telah berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dalam hal kepemilikan tanah dan pemerintahan. Namun demikian, hasil yang diharapkan masih jauh dari harapan. Sebaliknya, pertumbuhan dan gagasan “kepentingan nasional” yang samar-samar membuat

¹⁹ Safrin Salam. (2022). *Tanah Kadie (Adat) Dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. Hal. 10

²⁰ Urip Santoso. (2006). *Hukum Agraria dan hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media. Hal. 69”

hak-hak masyarakat adat terus dilanggar. Sejak pemilu demokratis tahun 1998 mengembalikan demokrasi ke dalam politik nasional, kelompok-kelompok yang secara historis tertindas, termasuk masyarakat adat, telah berjuang keras untuk mendapatkan keadilan sosial dalam kaitannya dengan sumber daya alam.²¹ Dalam konteks ini, para peneliti ingin melihat bagaimana masyarakat adat di daerah-daerah tertentu di Indonesia memperjuangkan hak atas tanah, serta pandangan UUPA dan rancangan UUPA mengenai hal ini.

Hukum adat Indonesia, yang dapat berfungsi sebagai dasar bagi hukum pertanahan negara, adalah buku peraturan tidak tertulis dari masyarakat adat. Hukum adat mewujudkan karakteristik nasional yang unik, seperti struktur sosial yang seimbang, ikatan kekeluargaan yang kuat, dan iklim religius yang kuat. Konsep dan gagasan hukum adat berikut ini membentuk fondasi hukum tanah nasional:

- 1) Sumber daya alam, termasuk tanah, dipandang sebagai anugerah dari Tuhan kepada masyarakat hukum adat, dan hubungan antara masyarakat dan sumber daya ini memiliki nada yang lebih mistis atau religius sesuai dengan pandangan ini.
- 2) Masyarakat Hukum Adat mengenal hak ulayat. Di dalam batas-batas hak ulayat terdapat kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengelola, mengeksploitasi, dan melestarikan sumber daya alam yang menjadi milik masyarakat hukum adat.
- 3) Hak-hak individu atas tanah diakui dalam pengertian hukum adat di samping hak-hak masyarakat hukum adat, yang dikenal sebagai hak ulayat;
- 4) Gotong royong, atau kerja sama timbal balik, adalah landasan praktik masyarakat hukum adat. Gotong royong adalah cara yang digunakan oleh individu dan masyarakat untuk memajukan kepentingan masing-masing.
- 5) Gagasan bahwa penduduk setempat dan orang luar memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda dalam mengelola sumber daya alam masyarakat adalah prinsip lain dari hukum adat.

Sejauh ini, UUPA dan bagian-bagian lain yang menyusul telah berfungsi sebagai aturan pelaksana, yang mengarahkan kewajiban hukum yang berkaitan dengan tanah, tetapi perundang-undangan adat telah menjadi dasar hukum tanah nasional hingga saat ini. Hal ini cukup konsisten dengan gagasan para pendiri dan perumus UUPA untuk menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional.²² Pengelolaan masyarakat hukum adat dalam lingkup hukum agraria termasuk dalam kompetensi negara untuk mengatur yang dapat diberikan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA. Oleh karena itu, negara dapat mendelegasikan pengelolaan tanah, laut, udara, dan sumber daya alam kepada masyarakat yang tata kelolanya didasarkan pada hukum adat. Pengalihan kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang dimiliki langsung oleh negara (tanah negara), termasuk bidang-bidang tanah yang berasal dari hak-hak sebelumnya dan bahkan HGU, dapat dilakukan untuk mencapai tujuan

²¹ Arvita Hastarini. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2). Hal. 245

²² Meiranda, A., Syamsunaser, S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), Hal. 99-114."

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka, termasuk hak ulayat dan hak-hak perorangan, termasuk dalam aturan ini. Dalam praktiknya, terdapat hak-hak tambahan yang dianggap setara dengan hak ulayat pada masyarakat yang menganut hukum adat.

Perlindungan Hukum Yang Ideal Untuk Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Tanah Adat

Ketika membahas perlindungan hukum adat yang dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, frasa “hak ulayah” dapat digunakan. Ikatan masyarakat hukum adat yang sudah berlangsung lama dan tak terpisahkan dengan tanah dan sumber dayanya melahirkan perlindungan semacam ini. Standar hukum adat setempat menyatakan bahwa jika hak ulayat masih ada, adalah tanggung jawab penguasa adat untuk memastikan bahwa hak ulayat tersebut dilaksanakan. Hak ulayat tetap harus memperhitungkan kepemilikan tanah adat sebelumnya yang telah diperoleh pihak lain secara sah melalui prosedur dan peraturan yang sesuai. Pengakuan atas hak-hak tradisional masyarakat adat merupakan persyaratan dari UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3). Bagian ini termasuk dalam Bagian IV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Mewujudkan kedaulatan ekonomi masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya mereka membutuhkan pengakuan atas hak-hak adat mereka. Pada akhirnya, kami ingin melihat semua masyarakat adat sejahtera secara sosial. Untuk memperjelasnya, berikut ini adalah kutipan dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur pengakuan hak ulayat yang dipegang oleh masyarakat yang memiliki tradisi hukum adat. Dengan mempelajari UUPA berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kita dapat melihat bahwa UUPA bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola bumi, air dan sumber daya alam. Bumi, air, dan sumber daya alam mungkin secara teknis berada di bawah kewenangan pemerintah, tetapi UUPA menekankan bahwa hal ini tidak meniadakan keberadaan hak ulayat yang dipelihara oleh masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Selama hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada, hak tersebut akan diakui untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA: Hak-hak yang disebutkan di atas, seperti hak ulayat, adalah milik masyarakat hukum adat. Namun demikian, pelaksanaannya harus selaras dengan kepentingan nasional dan negara, yang bersumber pada persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2.

Pengakuan hak ulayat diatur oleh undang-undang sektoral, yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor tertentu. Peraturan sektor kehutanan sangat mementingkan pengertian hak-hak adat karena tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Hingga saat ini, UU Kehutanan No. 41/1999 tidak memasukkan hutan adat (hutan ulayat) sebagai bagian dari sistem kehutanan negara. Namun, semua itu berubah ketika pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Masyarakat adat di Indonesia memiliki

hak-hak adat, hak-hak pribadi, dan hak-hak kepemilikan yang dijunjung tinggi oleh hukum. Hal ini terutama terkait dengan tanah dan sumber daya alam lainnya.²³

Oleh karena itu, hak ulayat menggambarkan hubungan antara sebidang tanah tertentu dan komunitas hukum tertentu. Hak ulayat memberikan pemegangnya kekuasaan untuk melakukan hal-hal seperti: 1. Mengontrol dan mengarahkan penggunaan tanah untuk hal-hal seperti pertanian, pemukiman, dan kegiatan pertanian lainnya; 2. Menciptakan dan mengelola pemukiman dan sawah baru; dan 3. Menjaga tanah agar tetap baik. Memelihara tanah agar tetap dalam kondisi baik. 2. Menetapkan aturan dan memutuskan status hukum orang-orang yang berhubungan dengan tanah, termasuk hak-hak atas berbagai topik. 3. Menetapkan dan mengatur hubungan antara individu dan transaksi hukum yang melibatkan real estat, termasuk pembelian, penjualan, warisan, dan hal-hal terkait lainnya. Kewenangan hak ulayat menegaskan bahwa, berbeda dengan pengertian hubungan negara dengan tanah sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah atau wilayahnya adalah hubungan penguasaan, bukan hubungan kepemilikan.

Dengan demikian, UUPA mengakui hak ulayat atas tanah berdasarkan keberadaannya yang nyata. Dalam hal pengakuan hak ulayat, ini adalah ketentuan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah di mana tanah ulayat hilang karena munculnya hak milik pribadi yang kuat tidak akan diperoleh kembali. Demikian pula, tidak ada area yang sebelumnya tidak dikembangkan akan disisihkan untuk penggunaan umum. Selain itu, undang-undang ini harus sesuai dengan undang-undang atau aturan lain yang lebih tinggi, dan syarat-syarat pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan negara dan nasional yang didasarkan pada solidaritas nasional.

Untuk menetapkan kepemilikan tanah ulayat melalui pendaftaran tanah, masyarakat adat dapat menggunakan hak ulayat mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Permen ATR/KBPN No. 10/2016. Permen ATR/KBPN No. 10/2016 tidak memuat hak atas tanah Ulayat sebagai salah satu item untuk pendaftaran tanah, meskipun sertifikat tanah tetap akan diproduksi. Sesuai dengan UUPA dan norma-norma lain yang lebih tinggi, dan bukannya bertentangan dengan peraturan menteri. Permen ATR/KBPN No. 10/2016 berusaha untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat Hukum Adat mengenai tanah adat yang mereka manfaatkan dengan menghindari batas-batas bukti formal. Reformasi agraria di Indonesia telah mencapai tonggak sejarah hukum dengan diterbitkannya sertifikat hak masyarakat oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat-sertifikat ini bertujuan untuk mereformasi kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang terkait dengan penguasaan tanah.

Masyarakat adat harus menyertakan dokumen-dokumen berikut ini dalam pengajuan permohonan sertifikat hak komunal, yang dikirimkan kepada bupati dan/atau walikota:²⁴

- a. Riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanah, jika pemohon adalah masyarakat hukum adat;

²³ Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4(1), Hal. 31-44."

²⁴ Tolib Setiady. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal. 13

- b. Riwayat penguasaan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, jika pemohon adalah masyarakat yang berada di wilayah tertentu;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk atau akta pendirian koperasi, unit desa, atau kelompok masyarakat lainnya; d. Surat keterangan dari kepala desa atau sebutan lain yang sejenis.

Masyarakat adat harus memenuhi kriteria ini untuk mendapatkan sertifikat hak masyarakat. Prasyarat ini bersifat final bagi Tim IP4T. Tim IP4T akan dibentuk oleh walikota atau bupati kabupaten atau kota, yang akan melapor kepada gubernur provinsi. Tugas ini merupakan komponen dari proyek IP4T, yang bertujuan untuk mendokumentasikan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan. Proses ini mencakup pengumpulan informasi mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan pemohon dengan menggunakan sistem informasi geografis untuk menghasilkan peta.

Secara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak pribadi dan hak milik masyarakat adat terkait tanah dan sumber daya alam lainnya. Hak atas hak milik pribadi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, "tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Semua individu dijamin memiliki hak ini. Penduduk asli Amerika, secara keseluruhan, memiliki hak khusus atas tanah yang telah menjadi milik keluarga mereka sejak lama, baik hak tersebut berasal dari hukum adat maupun izin resmi untuk bertani.²⁵ Dengan asumsi bahwa masyarakat hukum adat masih hidup, proses berdasarkan peraturan daerah ini diikuti untuk mengakui hak ulayat mereka. Bersamaan dengan itu, ketentuan konversi UUPA atau hak-hak yang diberikan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengakui hak-hak individu anggota masyarakat. Dalam hal peraturan UUPA tentang kepemilikan tanah dan sumber daya alam, hak-hak masyarakat adat secara khusus diakui karena, menurut UUPA, hukum adat mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam.

Oleh karena itu, sistem hukum mengakui dan mempertahankan hak-hak individual masyarakat adat. Selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan, sosialisme Indonesia, peraturan-peraturan dalam undang-undang ini, dan peraturan-peraturan lainnya, serta unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama, maka hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sesuai dengan Pasal 5 UUPA.²⁶ UUPA selanjutnya mengatakan bahwa hak-hak khusus masyarakat adat atas tanah diakui dan dapat diubah menjadi hak milik atau hak pakai berdasarkan jenis haknya, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini. Hak atas tanah tradisional dapat diperoleh oleh masyarakat adat melalui hukum adat dan bukan melalui hibah dari pemerintah.

Berikut ini adalah uraian mengenai hak perorangan sebagai hak milik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal II ayat (1) ketentuan konversi UUPA: Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang yang sama dengan atau serupa dengan hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dengan nama-nama tersebut di bawah ini, yang ada pada mulai berlakunya

²⁵ Lubis, A. F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 170-187."

²⁶ *Ibid.*

undang-undang ini adalah agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika pemegangnya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, tidak ada perbedaan antara hak ulayat dan hak milik, atau hak perorangan. Meskipun pada tingkat yang berbeda, semua perizinan untuk perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam mengakui hak-hak ini. Kolaborasi antara entitas publik dan swasta untuk mengembangkan wilayah tradisional masyarakat adat dan harta benda pribadi dimungkinkan dalam keadaan tertentu. Konsultasi menyeluruh dengan masyarakat adat dan pihak-pihak yang berkepentingan dilakukan untuk membangun konsensus tentang pengalihan tanah dan kompensasi yang diperlukan setiap kali tanah adat dan tanah individu masyarakat adat diperlukan untuk tujuan apa pun.

PENUTUP

Banyak orang di zaman sekarang gagal untuk melihat pentingnya hukum adat, yang merupakan kode tidak tertulis yang muncul secara alami dari masyarakat. Hukum adat, yang berada di bawah payung hukum tradisional, memiliki reputasi sebagai hukum yang kuno dan tidak sesuai dengan masyarakat modern. Ambiguitas hukum yang melekat pada hukum tidak tertulis memunculkan skeptisisme ini. Kesulitan dalam mengidentifikasi satu aturan adat yang dapat berfungsi sebagai standar nasional karena banyaknya hukum adat di berbagai daerah di Indonesia juga menimbulkan keraguan tentang kelayakan unifikasi hukum. Melalui pengakuan, UUPA memberikan pijakan bagi hukum adat; namun, pengakuan ini bergantung pada dua hal: pertama, bahwa hak adat tersebut benar-benar ada; dan kedua, bahwa hak tersebut tidak akan dihidupkan kembali di daerah-daerah yang tidak memiliki hak tersebut, yang berarti tidak ada hak adat baru yang lahir di daerah-daerah yang tidak memiliki hak tersebut. Jadi, UUPA menyatakan bahwa apakah hak seseorang atas tanah berasal dari hukum adat atau diberikan oleh negara, kedua sumber hukum tersebut harus bekerja sama untuk melindungi hak-hak ini.

Saran yang dapat diberikan yaitu Sebagai sumber hukum utama yang mengatur sektor pertanian, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) perlu diperbarui agar dapat mencerminkan perubahan masyarakat dan menjamin keadilan dalam hukum. Membuat UU Pertanahan untuk menjadi aturan yang lebih rinci dalam pelaksanaannya merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan. Untuk mencegah konflik dengan peraturan dan regulasi sektoral yang sudah ada, terutama di dalam masyarakat yang bergantung pada hukum adat, undang-undang baru ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis, hukum, dan sosiologis yang kuat. Sebuah perkembangan positif dalam memperjuangkan kepastian hukum tanah adat adalah gagasan tentang sertifikat hak masyarakat. Sertifikat itu sendiri sangat bagus, tetapi kerangka hukum yang menjadi dasarnya membutuhkan lebih banyak perbaikan, terutama yang berkaitan dengan gagasan hak-hak masyarakat dalam hukum. Kita perlu melakukan penyesuaian terhadap gagasan yang ada saat ini agar masyarakat adat memiliki kepastian hukum. Hal ini tidak cukup memenuhi unsur hukum publik dan privat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. (2006). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernhard Limbong. (2012). *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Marwan, Muchlis, and Andri Astuti Prastowo. (1990). *Pengantar Hukum Adat (Hukum Adat)*. Surakarta: UNS.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Safrin Salam. (2022). *Tanah Kadie (Adat) Dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Soepomo. (2004). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Cet. ke-2. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sumarman, Anto. (2003). *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Supriadi. (2012). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tolib Setiady. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Urip Santoso. (2006). *Hukum Agraria dan hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Wignjodipuro, Surojo. (1982). *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (1995). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal

- Hastarini, A. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2).
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2).
- Meiranda, A., Syamsunasir, S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1).
- Nunuk Sulisrudatin. (2014). Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).
- Situmorang, S. (2022). Proses Pendaftaran Tanah Adat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Toba. *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4(1), 31-44.

- Swandi Situmorang. (2022). Proses Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Diwilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Toba. *Jurnal Law of Deli Sumatra*, 2(1).
- Victor Emanuel. (2017). Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat dalam Kaitan dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 5(2).
- Yoles Moses Urasana, dkk. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha. *BAMETI Customary Law Review*, 1(1).

Lain-Lain

- Arohmahani Ranti Saputri. (2022). *Perlindungan Hukum Pemilik Perorangan Atas Alat Bukti Tertulis Bekas Tanah Milik Adat (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Hengky Primahodding. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Roraja Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Tongkonan. *Thesis Dissertation, Univesitas Bosoa Makassar*.

